

PELAKSANAAN 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION OF ECONOMY, COLLATERAL*) UNTUK MENGANALISIS PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI BANGUN WARGA DI YOGYAKARTA

Sumiyati¹ Latifa Mustafida²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

^{1,2}Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

³Email: latifa.mustafida@ucy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji pelaksanaan prinsip kredit 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral* dalam pemberian kredit di Koperasi Pinjam Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana pelaksanaan pemberian prinsip kredit tersebut dan apa saja langkah yang diberikan apabila anggotanya terjebak dalam kredit macet atau wanprestasi dalam pelaksanaannya. Seperti diketahui kredit merupakan salah satu penggerak ekonomi usaha masyarakat sekaligus sebagai asset utama pendapatan dari lembaga pembiayaan baik perbankan maupun yang lainnya. Dari pemberian kredit tersebut dapat kita tinjau apakah prinsip yang diberikan telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Apabila di dalamnya ditemukan kendala, maka apa saja langkah yang diambil sebagai penyelesaiannya. Dengan demikian penelitian dapat berfungsi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip 5 C's yang ada dalam pemberian kredit dan solusi yang diberikan jika terjadi wanprestasi atau kredit macet. Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan tanya jawab dengan narasumber dan menggali data dari bahan primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder akan diambil dari buku-buku, Undang-Undang maupun peraturan lain yang mendukung. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, digunakan analisis data deskriptif untuk menggambarkan sifat dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip 5 C's telah dijalankan oleh koperasi, selain pada prinsip itu, koperasi juga telah menjalankan peran fungsi manajemen dan tata Kelola yang baik dalam pemberian kredit kepada anggota. upaya atau Langkah yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit ada beberapa macam, salah satunya yang paling sesuai dengan prinsip koperasi adalah adanya pemutihan, akan tetapi Langkah itu harus disesuaikan dengan keuangan koperasi dan tidak dapat dilakukan semerta-merta.

Kata Kunci: *kredit, Perjanjian, Perjanjian Kredit, Hukum Perbankan, Prinsip Pemberian Kredit, Koperasi Simpan Pinjam.*

ABSTRACT

This research examines the implementation of the 5C credit principles, namely *character, capacity, capital, economic conditions, and collateral* in providing credit at the Pinjam Bangun Warga Cooperative, in the Special Region of Yogyakarta. This research wants to know how the implementation of the 5 C principles in providing credit and the solutions in the event of

default or bad credit. This research is empirical juridical type. Research data comes from interviews and libraries. The results stated that the 5 C principles have been implemented by Pinjam Bangun Warga cooperative. The cooperative also carries out the role of good management and governance functions in providing credit to members. Effort to be made in the event of a default is whitening. However, this step must be adjusted to the cooperative's finances and cannot be done immediately.

Keywords: Cooperatives, Credit, Agreements, Principles of Credit, Savings and Loans Cooperatives.

1. Pendahuluan

Kredit atau credit berasal dari bahasa latin yaitu *creditus* atau bentuk *past participle* dari *credere* yang berarti *faith* atau *to trust* yakni kepercayaan. Lazimnya, kredit melibatkan dua pihak untuk menimbulkan hubungan hukum yaitu kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit.

Dalam masyarakat umum dewasa ini, kredit sudah bukan lagi hal yang asing dan bahkan telah populer. Penggunaan istilah kredit seringkali dipersamakan dengan utang atau pinjaman yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan yang bukan bank untuk mengucurkan dana.

Munculnya kredit ini adalah perkembangan dalam hukum perbankan yang menurut Ensiklopedia umum diartikan sebagai sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam. (Rachmat Firdaus, 2011)

Pengertian lebih detail mengenai Kredit termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Untuk menimbulkan hukum dan memberikan kepastian hukum, kredit yang diberikan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baik dalam bentuk di bawah tangan maupun akta notariil. Perjanjian ini lahir berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan peminjam dana, atau lazim kita sebut dengan perjanjian kredit. (Djoni S.Gazali, 2012). Mengenai definisi perjanjian kredit itu sendiri tidak diberikan dalam Undang-Undang namun dapat kita simpulkan dari penggabungan istilah perjanjian dan kredit.

Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi tersebut dianggap kurang lengkap dan menjadi perdebatan di kalangan ahli. Beberapa ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai definisi perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan, walaupun definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya di satu sisi tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga”. (Badruzaman, 1983)

Subekti dalam pendapatnya menyatakan, “Suatu persetujuan atau perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dan orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. (Subekti, 2001) Dari penggabungan istilah perjanjian dan kredit, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pengertian perjanjian kredit pada prinsipnya adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Mengenai pengertian perjanjian Pinjam Meminjam, Pasal 1754 KUHPerdata dalam penjelasannya menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah

persetujuan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain mengenai suatu jumlah barang atau uang karena suatu pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menggunakan akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.” Ketentuan sebagaimana tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian kredit yang memberikan kewajiban pengembalian sejumlah dana atas dasar kesepakatan bersama di waktu yang telah ditentukan.

Seperti penjelasannya, pelaksanaan kredit tidak dapat dilepaskan dari adanya persetujuan atau kesepakatan. Di Indonesia, setiap kredit yang diajukan harus memiliki agunan yang diberikan kepada bank berupa aset yang biasanya berbentuk hak atas tanah sebagai agunan pokok, ataupun aset lainnya sebagai tambahan. Pemberian jaminan atau agunan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari atas kredit debitur.

Sebelum pemberian kredit, kreditur terlebih dahulu akan melakukan analisis kepada para debiturnya guna meyakinkan kreditur bahwa debitur dapat dipercaya dari segi kemampuan dan jaminan. Analisis tersebut mencakup latar belakang debitur dan usaha agar jaminan uang kembali lebih besar kepada kreditur. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan unsur terbesar dan asset utama yang dimiliki bank sehingga untuk melaksanakannya diperlukan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan oleh bank terhadap 5 kategori atau sering disingkat dengan istilah 5 C's atau penilaian watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha atau kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Kelima prinsip tersebut menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh sistem perbankan.

Dari prinsip 5 C's tersebut pada prinsipnya *Character* merupakan bagian yang paling dominan untuk dianalisis jika dihubungkan dengan terjadinya kasus-kasus yang menyebabkan timbulnya kredit macet di perbankan atau lembaga lain dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Persoalan *character* harus mendapat perhatian khusus agar kemampuan perbankan dalam mengaudit semakain teruji mengenai kelayakan suatu kredit yang diberikan. Selain persoalan *character*, krisis ekonomi besar-besaran dapat pula menyebabkan banyaknya kredit macet dalam lembaga pembiayaan, hal tersebut tidak saja dialami bank namun juga lembaga pembiayaan lain seperti *leasing* atau koperasi.

Di Indonesia, salah satu penyebab banyaknya kredit macet adalah krisis moneter pada bulan November 1997 yang menyebabkan banyaknya perusahaan mengalami permasalahan serius dalam hal investasi sehingga banyak perusahaan berguguran dan berdampak kredit macet. (Tamin, 2012) Sejak krisis moneter tersebut, dalam waktu dua tahun dunia perbankan tidak dapat melakukan ekspansi kredit. Imbasnya, bank swasta banyak yang berguguran. Sebagai salah satu asset terbesar dari lembaga pembiayaan, macetnya kredit dalam waktu yang panjang dapat menghentikan sumber pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit menjadi hilang.

Oleh sebab itu, melihat penyebab kredit macet dari berbagai sisi merupakan hal yang menarik, karena penyebab macetnya kredit merupakan hal yang penting, apakah memang dari awalnya sudah terdapat kekeliruan pembiayaan, kurang telitinya proses analisis 5 C's atau memang situasi pasar

yang penuh resiko. Hal itu sangat penting untuk dicari solusi penyelesaiannya, termasuk dalam pelaksanaannya di Koperasi Bangun Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam menjalankan koperasi, selain prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* ada 5 (lima) hal lain yang harus diperhatikan yaitu *transparancy* atau keterbukaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, *Responsibility* (Kepatuhan), *Independensi* (Kemandirian); dan *Fairness* (Adil dan Merata). Selain daripada hal tersebut, perlu diteliti apakah pelaksanaan pemberian kredit di Koperasi Bangun Warga telah sesuai dengan prinsip 5 C's atau tata Kelola yang baik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai **“PELAKSANAAN 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, CONDITION OF ECONOMY, COLLATERAL*) UNTUK MENGANALISIS PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI BANGUN WARGA DI YOGYAKARTA”**

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) dalam menganalisis kredit yang diajukan anggota koperasi Bangun Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
- b. Bagaimanakah penyelesaian terhadap kredit macet dan atau wanprestasi yang terjadi pada koperasi Bangun Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji secara mendalam serta menganalisa mengenai bagaimana pelaksanaan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) dalam pemberian kredit pada masyarakat, khususnya yang diajukan oleh anggota Koperasi Bangun Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui langkah apa saja cara yang digunakan dalam penyelesaian atau solusi atas kredit macet atau wanprestasi yang terjadi pada anggota Koperasi Bangun Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bersifat yuridis – empiris yakni cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang sumbernya berada di lapangan. (Soerjono Soekanto, 1981) Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu metode meneliti suatu obyek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan obyektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. (Subekti, 1995)

Data yang diperoleh berdasarkan 2 (dua) sumber yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian. (Arikunto, 1998) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yang

dapat memberikan informasi langsung mengenai penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara atau observasi dan tanya jawab dengan nara sumber di Koperasi Serba Usaha Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor. 43 Yogyakarta.

Data sekunder merupakan kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder akan diambil dari literatur atau bacaan buku-buku terkait mengenai kredit, hukum perbankan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, makalah dan tulisan ilmiah yang berkaitan maupun artikel dalam majalah dan surat kabar lain yang berkaitan. Analisis data akan disajikan disajikan secara *deskriptif*, yakni dengan penjelasan dan penginterpretasian *logis sistematis*. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

5.1. Pelaksanaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*) untuk Menganalisa Pemberian Kredit Simpan Pinjam Di Koperasi Bangun Warga D I Yogyakarta.

a. Riwayat singkat Koperasi Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koperasi Serba Usaha Bangun Warga beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor. 43, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55231. Koperasi ini didirikan sejak tahun 2007 dengan status koperasi primer Provinsi, berjenis koperasi Simpan Pinjam, Kelompok koperasi simpan pinjam, dan melayani sektor usaha jasa keuangan dan asuransi.

Pendirian koperasi ini telah legal dengan nomor Badan Hukum. 14/BH/KPTS/V/2007 tertanggal 24-05-2007 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu tujuh). Dalam kegiatan pemberian layanan jasa, koperasi ini telah memiliki legalitas sebagai badan hukum dan bersertifikasi dan memiliki Nomor Induk Koperasi dengan Nomor 3470050012002 sebagaimana tercantum dalam website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

b. Kebijakan Kredit di Koperasi Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, baik keterangan pengurus maupun pengelola koperasi, dikemukakan bahwa pemberian kredit merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan yang diberikan oleh koperasi bangun Warga untuk menyalurkan dana yang terkumpul dari anggota dan dapat digunakan kembali oleh anggota dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama oleh anggota.

Hal ini telah sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan, apabila tujuan usaha koperasi untuk memberikan layanan kredit tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan tertahannya penyaluran dana kepada anggota. Jika terjadi dalam jumlah besar, dampaknya secara langsung akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan pinjaman yang pada akhirnya menghambat anggota lain untuk mendapatkan bantuan dan penyaluran dana tersebut. Hal ini

menjadi salah satu focus pengurus untuk dipecahkan dan untuk dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Koperasi dalam memberikan dan menyetujui permohonan kredit memiliki beberapa tahapan yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tata kelola koperasi yang baik atau GCG yang terangkum dalam 3 (tiga) langkah yaitu:

- a. Menyelaraskan tujuan koperasi dengan spirit koperasi;
- b. Melakukan perbaikan yang komprehensif;
- c. Melakukan pembenahan kondisi internal koperasi.

Prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam 5 C's *transparency* atau keterbukaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, *Responsibility* (kepatuhan), *Independensi* (kemandirian); dan *Fairness* (adil dan merata) juga telah dilaksanakan dengan baik.

Pengurus koperasi dalam mengurus sumber data dan permohonan yang masuk telah menerapkan prinsip keterbukaan, kemudian dalam proses pengambilan keputusan permohonan kredit yang diajukan, organ atau pengurus koperasi yang dipercayakan untuk mengambil keputusan harus dapat dimonitor dan dikritik oleh rapat anggota.

Para pengambil keputusan harus selalu dapat mempertanggungjawabkan segala keputusan yang diambilnya dalam mengurus koperasi kepada rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selain itu, dalam prinsip pertanggung jawaban,

terdapat fungsi lain yang harus dijalankan yaitu pengawasan dan evaluasi. Fungsi pengawasan dijalankan oleh para pengawas. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan *mekanisme check and balances* kewenangan dan peran dari setiap anggota, pengurus dan pengelola dalam pengelolaan koperasi.

Pada penerapan prinsip yang ketiga, organ dalam koperasi bertindak sesuai aturan yang berlaku dalam koperasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada *Responsibility* (kepatuhan). Dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, visi dan misi koperasi dapat tercapai.

Selama masa berjalannya koperasi bangun warga, koperasi telah dijalankan dengan *Independensi* (kemandirian) untuk dapat mensejahterakan anggota dan tidak tergantung pihak lain. Setiap putusan lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan koperasi. Dalam hal ini keputusan diambil tidak tergantung pada pihak-pihak atau pribadi-pribadi tertentu. Proses setiap keputusan yang dihasilkan dapat merepresentasikan kepentingan semua anggota koperasi.

Pada prinsip terakhir, *Fairness* (adil dan merata), selain mengenai pemberian jasa dan layanan yang adil kepada setiap anggotanya, koperasi juga bertindak adil dengan memberikan dan menjalankan sistem penilaian yang diberikan atas kinerja operasional, kinerja organisasi dan kinerja perseorangan dalam koperasi. Hendaknya hasil penilaian kinerja pada semua tingkatan pengurus harus didokumentasikan secara tertulis dan diinformasikan, baik secara lisan maupun tulisan.

Hal yang menarik lain, dokumentasi dan dokumen lain mengenai koperasi juga dapat diakses secara seimbang dan adil bagi seluruh anggota. Tujuannya jelas bahwa dengan melihat kembali catatan atau rekaman hasil kinerja, organisasi atau perusahaan dapat melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.

Demikian apa yang menjadi pedoman di dalam pengelolaan atau tata kelola yang telah dijalankan oleh koperasi bangun warga, dengan penerapan ketentuan dan prinsip sebagaimana tersebut diatas paling tidak koperasi telah bertindak secara teliti dan hati-hati agar tidak mengalami permasalahan, lebih-lebih bila berkaitan dengan manajemen keuangan. Pelaksanaan pemberian kredit setiap pemberian kreditnya mendasarkan pada :

- a. Komitmen anggota dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota;
- b. Partisipasi anggota dalam upaya mengembangkan koperasi;

Adapun persyaratan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia (WNI);
- b. Usia minimum 21 tahun atau telah menikah;
- c. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai jaminan;
- d. Memiliki tempat tinggal tetap;

Selanjutnya, prosedur umum pemberian kredit yang dijalankan oleh koperasi untuk kegiatan simpan pinjam berdasarkan hasil musyawarah anggota pada Rapat Anggota Tahunan Tutup buku tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi menerima anggota dengan selektif. Hal ini dilakukan untuk

- mencegah terjadinya kredit macet;
- b. Koperasi tidak menerima permohonan kredit dari mereka yang bukan merupakan anggota;
 - c. Sebelum menerima permohonan kredit, terlebih dahulu akan dilakukan pengenalan karakter dan kemampuan anggota yang bersangkutan untuk mengembalikan kredit yang diajukannya;
 - d. Koperasi akan melihat sejauh mana modal yang dimiliki, apakah pendapatannya cukup untuk menutup angsuran pokok dan jasa di setiap bulannya, dan bagaimana prospek usaha yang dijalankan anggota;
 - e. Mengisi dan menyerahkan formulir sebagai kelengkapan data pribadi;
 - f. Menyerahkan foto copy identitas atau Kartu tanda penduduk;
 - g. Untuk mem-validasi anggota baru, dibutuhkan rekomendasi dari anggota lama sebagai anggota tanggung rentengnya untuk jaminan kepada pengurus;
 - h. Bersedia untuk membayar uang simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - i. Mengisi formulir mengenai 5 C's sebagai Langkah pengenalan diri dan karakter dari anggota yang akan bergabung;

c. Pelaksanaan 5 C's sebagai analisis Pemberian Kredit di Koperasi Bangun Warga Yogyakarta.

Untuk mengelola koperasi sebagaimana yang dilakukan dalam pengelolaan entitas bisnis lainnya diperlukan sistem yang efektif dan efisiensi atau lebih populer disebut manajemen, maka tidak boleh tidak manajemen juga harus dipakai dalam kegiatan koperasi terutama dalam rangka merealisasikan tujuan yang diharapkan.

Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer dan karyawan. (Limbong, 2010) Seorang pengurus harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.

Keberhasilan koperasi tergantung kerjasama ketiga unsur tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota.

Dari segi prosesnya, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Gaya manajemen (*manajemen style*) yang dianut manajemen koperasi adalah gaya partisipatif (*participative management*), dimana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dalam manajemen koperasinya.

Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif adalah adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur

manajemen mempunyai lingkup keputusan (*decision area*) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision area*).

Adapun lingkup keputusan unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut:

- a. **Rapat Anggota;** adalah pemegang kuasa tertinggi dalam organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan penting dirumuskan dan ditetapkan pada forum ini. Umumnya, Rapat Anggota dilakukan satu kali dalam setahun.
- b. **Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota;** Pengurus dikategorikan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis baik yang menyangkut organisasi maupun usaha.
- c. **Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh anggota;** Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota dengan tugas sebagai perwakilan anggota untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pengurus. Dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama atau seimbang.
- d. **Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus;** Pengelola melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha (*managing editor*) dengan pengurus koperasi adalah

hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

Dalam penerapan pelaksanaan manajemen koperasi terdapat 4 fungsi yang dijalankan yaitu :

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*);

Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakan, dimana kegiatan harus dijalankan, serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya merupakan kategori yang harus ada dalam perencanaan. Inilah yang disebut proses pengambilan keputusan sebagai dasar aktivitas.

Seorang pengurus koperasi/manajer harus mampu membuat perencanaan dengan baik. Tanpa perencanaan yang baik, pengawasan akan sulit dilaksanakan. Dengan perencanaan, pengurus koperasi dapat mengetahui secara jelas apa saja kegiatan dan bagaimana cara mencapai tujuan koperasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Penyusunan rencana dalam koperasi hendaknya bersifat *bottom up* (usulan dari bawah)

2. Fungsi Pengorganisian (*Organizing*);

Tujuan dari pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Sehingga langkah pertama dalam pengorganisasian umumnya adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Dalam koperasi, yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengorganisasian atau pembagian tugas adalah pengurus yang dipilih berdasarkan persetujuan dalam Rapat Anggota. Ketua pengurus harus orang yang benar-benar mampu memimpin organisasi koperasi. Ia harus mengetahui proses pemasaran, produksi, seluk-beluk usaha, semangat berkoperasi, dan cara untuk mengembangkan koperasi.

3. Fungsi Pengarahan (*Directing*);

Fungsi pengarahan langsung terkait kepada sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Pengarahan merupakan fungsi manajemen sebagai pengarah tindakan agar dapat dilaksanakan. Pengarahan selain berhubungan dengan cara bagaimana mempengaruhi orang lain juga dapat dilakukan melalui berbagai motivasi.

Pengarahan dalam koperasi sangat dibutuhkan terutama dalam hal memotivasi dan memupuk keharmonisan melalui komunikasi langsung antara manajer dengan pengurus. Pengarahan dapat berjalan efektif dengan adanya kesadaran diri masing-masing yang terlibat akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan asas-asas yang ada dalam koperasi.

4. Fungsi Pengkoordinasian (*coordinating*);

Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi dengan tujuan memberikan sumbangan yang maksimal bagi tercapainya tujuan tertentu secara terkoordinir, harmonis, terarah, dan terintegrasi menuju tujuan secara bersama-sama. Hal ini

dimaksudkan untuk mensinkronkan dan menyatukan kegiatan dari berbagai kelompok pelaksana, untuk secara bersama-sama mencapai tujuan.

Fungsi koordinasi supaya tercipta suasana kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga setiap unsur yang ada mengetahui tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan.

5. Fungsi Pengawasan (*Controlling*);

Pengawasan dalam koperasi merupakan suatu proses untuk menetapkan apa saja pekerjaan yang telah dilakukan kemudian menilai apakah pekerjaan telah sesuai dengan rencana atau belum. Yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam koperasi adalah pengawas, Kementerian Koperasi, manajer, anggota dan akuntan publik.

Dengan menerapkan fungsi manajemen dalam koperasi dengan tujuan menciptakan tata kelola koperasi yang baik, maka pemberian kredit simpan pinjam dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*) adalah salah satu bentuk dalam menerapkan manajemen yang baik Sebagai tahapan menganalisis sebuah pembiayaan menjadi sebuah patokan yang terstandar, yakni untuk mendapatkan seorang anggota koperasi yang bertanggung jawab dalam menunaikan kewajibannya ketika sudah terjadi transaksi pembiayaan,

yang tentunya kesemuanya itu tidak hanya bermanfaat bagi anggotatapi juga sangat bermanfaat untuk koperasi itu sendiri.

Dengan demikian, dari beberapa prinsip yang telah dijalankan tersebut, koperasi bangun warga dinilai telah menerapkan tata Kelola yang baik dan prinsip yang sudah disepakati bersama anggota dengan kesadaran tinggi dan partisipasi penuh serta dilaksanakan sesuai visi dan misi yang untuk mengembangkan entitas koperasi Bersama-sama.

d. Penyelesaian Apabila Terjadi Adanya Kredit Macet atau Wanprestasi oleh Anggota.

Risiko harus diidentifikasi, baik resiko spekulatif, maupun resiko murni. Segala informasi yang berkaitan dengan usaha dikumpulkan kemudian dianalisis, bagian-bagian mana yang sekiranya akan muncul sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan diukur resiko yang telah diketahui, berapa biaya yang akan timbul, berapa yang menimbulkan kerugian. Kemudian teknik pengukuran risiko dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan probabilitas. Untuk itu resiko harus dikelola.

Apabila terjadi kredit macet, pastilah melibatkan dua pihak yakni debitur dan kreditur, yang akhirnya ketika kewajiban tidak ditunaikan oleh debitur, akan menyebabkan permasalahan bagi pengelola dan pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa langkah yang dilakukan bila terjadi wanprestasi atau adanya kredit macet antara lain:

- a. Memberi teguran dan atau peringatan kepada anggota koperasi baik secara lisan maupun tertulis;

- b. Apabila Koperasi menangkap adanya itikad baik dari anggota maka Koperasi akan bersedia mencari terlebih dahulu penyebab anggota wanprestasi, kemudian Koperasi akan membantu mencari jalan keluar, antara lain :
- a) Memberikan bimbingan bagi pelaksanaan usaha anggota;
 - b) Pemberian tambahan waktu;
 - c) Penataan kembali (*restructuring*) yang merupakan upaya Koperasi dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa tambahan kredit atau konversi atas seluruh/sebagian kredit;
 - d) Apabila telah dilewati Langkah persuasive pada huruf a-c dan debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status debitur berubah menjadi kredit macet;
 - e) Pemutihan adalah status anggota yang sama sekali tidak bisa diharapkan kemampuannya untuk menyelesaikan kewajiban. Pemutihan ini dilakukan dengan melihat sejauh mana dana resiko dimiliki oleh Koperasi;
 - f) Pada keadaan kredit macet, debitur dianggap Wanprestasi, dan kemudian pihak Koperasi akan memberitahukan hal tersebut pada anggota lain yang memberikan rekomendasi atas keanggotaannya atau pihak yang bersedia tanggung renteng atas pinjaman anggota dengan memberikan beberapa catatan. Hal ini dilakukan agar pihak yang menjamin bertindak hati-hati.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan 5 C's yang dilaksanakan untuk menganalisis kredit yang diajukan anggota koperasi Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta telah diterapkan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan di koperasi didapatkan dengan menjadi anggota salah satu kelompok tanggung renteng untuk menjamin pinjamannya (pertanggungjawaban);
 - b. Setelah menyerahkan semua syarat yang diberikan, calon anggota mengisi formulir keanggotaan dan mengisi formulir analisa 5 C's yang akan menjadi patokan dalam memberikan sejauh mana anggota tersebut diberikan dana pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan anggota (keterbukaan);
 - c. Penilaian ketertiban dalam memenuhi kewajiban para anggota dilakukan Pengurus setiap bulannya. Pengurus akan mengetahui dalam setiap bulan berapa dana yang masuk dan berapa anggota yang bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan (*responsibility*);
 - d. Apabila dalam satu periode penyelesaian pembiayaan ada anggota yang tidak tertib, maka teguran untuk mengingatkan anggota tersebut diberlakukan (*fairness*);
2. Cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dari anggota koperasi Bangun Warga Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan langkah-langkah :
 - a. Memberi teguran dan atau peringatan secara lisan maupun tertulis;
 - b. Apabila koperasi menangkap adanya itikad baik dari anggota maka koperasi akan bersedia mencari terlebih dahulu penyebab anggota

wanprestasi, kemudian koperasi akan membantu mencari jalan keluar, diantaranya :

- Memberikan bimbingan bagi pelaksanaan usaha anggota;
- Pemberian tambahan waktu;
- Penataan kembali (*restructuring*) yang merupakan upaya Koperasi dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa tambahan kredit atau konversi atas seluruh/sebagian kredit;
- Apabila telah dilewati Langkah persuasive pada huruf a-c dan debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status debitur berubah menjadi kredit macet;
- Pemutihan adalah status anggota yang sama sekali tidak bisa diharapkan kemampuannya untuk menyelesaikan kewajiban. Pemutihan ini dilakukan dengan melihat sejauh mana dana resiko dimiliki oleh Koperasi;
- Pada keadaan kredit macet, debitur dianggap Wanprestasi, dan kemudian pihak Koperasi akan memberitahukan hal tersebut pada anggota lain yang memberikan rekomendasi atas keanggotaannya atau pihak yang bersedia tanggung renteng atas pinjaman anggota dengan memberikan beberapa catatan. Hal ini dilakukan agar pihak yang menjamin bertindak hati-hati.

7. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*) dalam menganalisis kredit yang diajukan anggota koperasi

Bangun Warga DIY tentunya bukan merupakan satu-satunya cara yang digunakan untuk menganalisa kredit, hal ini tentunya bagi anggota sangatlah penting artinya. Untuk itu hendaknya anggota dapat bertindak kooperatif dan koperasi lebih selektif atas pemberian kredit, dengan begitu semua pihak akan bisa saling menjaga untuk bersama-sama membesarkan koperasi Bangun Warga.

2. Penyelesaian terhadap wanprestasi dari anggota koperasi Bangun Warga DIY, merupakan cara yang sewajarnya yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan, selagi tidak memiliki riwayat yang teramat buruk dalam pembiayaan tersebut, maka konsekuensinya pun tidaklah menjadi berat bagi anggota koperasi tersebut. Jangan pernah berpikir bahwa kredit macet yang dilakukan anggota akan begitu mudah untuk bisa diputihkan karena didalam koperasi tidak pernah diajarkan bahwa wanprestasi merupakan tindakan yang terpuji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernako, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, M. D. (1983). *KUH Perdata Buku II tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni .
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis, Edisi I, Cet I*. Bandung: Alumni.
- Budiono, H. (2004). "Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak". *Majalah Renovi edisi tahun 1, Nomor 10 bulan Maret, 57*.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Keuangan Korporat*. Jakarta: PT. Mitrakesjaya.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Keuangan Korporat*. Jakarta : PT. Mitrakesjaya.
- Djoni S.Gazali, R. U. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, S. (1984). *Methodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- J.Satrio. (1997). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Limbong, B. (2010). *Pengusaha Koperasi, Memperkuat Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Mochtar Kusumaatmadja, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- Moeloeng, L. L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-XIV*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pandoman, A. (2017). *Bahan Kuliah : Permasalahan Penyelesaian Kredit Bank*. Yogyakarta: Fak.Hukum UCY.
- Rachmat Firdaus, M. A. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, S. P. (1981). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofwan, S. S. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian, Cetakan XVIII*. Jakarta: PT Intermedia.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 17*, 176.
- Tamin, N. (2012). *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Tiong, O. H. (1985). *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Kep/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

C. Media Massa

Republika. (2009, Juni 24). Krisis Global Ciptakan 57 ribu Penganggur.

Republika , 1.